



MEREK

OLEH : LIA ROSMALIA, S.T., M.Kom



POKOK BAHASAN

- Pengertian Merek
- Fungsi Merek
- Nilai Merek
- Jenis Merek
- Subjek Merek
- Keunikan Merek
- Jangka Waktu dan Pengalihan
- Perolehan Merek
- Alasan Penolakan Merek
- Contoh Merek



DEFINISI MEREK

- Merek atau merek dagang (simbol: ™ atau ®) adalah nama, tanda atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/jasa sebagai bentuk identitas.
- Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001: Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1)

FUNGSI MEREK

- Tanda pengenal
- Sebagai alat promosi
- Sebagai citra dan reputasi barang/jasa
- Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Merek yang tepat dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan. Perkiraan nilai dari merek-merek terkenal di dunia seperti Coca-Cola atau IBM melebihi 50 milyar dollar masing-masingnya. Hal ini karena konsumen menilai merek, reputasi, citranya dan serentetan kualitas-kualitas yang konsumen inginkan yang berhubungan dengan merek, dan mereka mau membayar lebih untuk produk dengan merek tersebut yang mereka akui dan yang dapat memenuhi harapan mereka.

NILAI MEREK

JENIS MEREK

- ▶ **Merek Dagang** : merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis
- ▶ **Merek Jasa** : merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis.
- ▶ **Merek Kolektif** : merek digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang/badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/jasa sejenis

SUBJEK MEREK

- Seseorang atau beberapa orang secara bersama- sama (kolektif) atau sebuah hukum atau beberapa badan hukum.
- Merek sangat efektif sebagai tanda pengenal, maka pemakaiannya tidak terbatas produk komersial atau perusahaan saja.

Contoh :

Lembaga-lembaga non-laba seperti Palang Merah, organisasi International dan bahkan negara juga sudah menggunakan logo untuk mempopulerkan diri

KEUNIKAN MEREK

- Semakin mencolok, berbeda tampilan, lebih mudah melekat dalam ingatan siapa saja yang pernah melihatnya
- Terkadang merek yang sangat terkenal malah bisa menjadi kata umum
 - Contoh: Pepsodent, merek namun disalahkaprahkan sebagai sinonim dari semua "pasta gigi"
 - blue band, teh botol
 - Di satu sisi hal itu menguntungkan pemilik merek karena mereknya menjadi begitu terkenal, namun akan berbalik merugi jika banyak orang ikut memanfaatkannya
- Penambahan huruf "TM" (trade mark) di sudut kanan atas merek

Fungsi Pendaftaran Merek

- ❑ Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.
- ❑ Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya
- ❑ Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

- Jangka waktu perlindungan hukum merek selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama
- Pendaftaran ulang semata-mata dimaksudkan untuk memastikan bahwa sebuah merek tetap ada pemiliknya, dan sebagai mekanisme semacam pajak agar pemilik merek menyisihkan sebagian keuntungannya untuk negara yang melindunginya

Alasan Penolakan Merek

- ❑ Didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik
- ❑ Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- ❑ Tidak memiliki daya pembeda.
- ❑ Telah menjadi milik umum; atau
- ❑ Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (ps 4 & ps5 UUM)

Alasan Penolakan Merek (Lanjutan...)

- ❑ Kata-kata / hal-hal umum
- ❑ Hal-hal yang bersifat menerangkan / kata keterangan
- ❑ Merek yang membingungkan
- ❑ Bendera, lambang-lambang resmi, lambang-lambang negara dan organisasi internasional

Hapus atau Batalnya Hak Atas Merek

UU Merek 1961 mengatur tentang hapusnya hak atas merek dalam pasal 18, yang meliputi;

- ❑ Penghapusan oleh pemilik yang terdaftar sendiri
- ❑ Selama 6 bulan setelah pendaftaran, merek tidak dipakai.
- ❑ Selama 3 tahun merek tidak dipakai oleh pemilik merek.
- ❑ Setelah 10 tahun setelah tanggal pendaftaran dan tidak dilakukan pembaharuan.
- ❑ Dinyatakan batal oleh pengadilan.

LISENSI

- Lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu dan syarat tertentu
- Perjanjian lisensi harus menegaskan bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek itu untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa tertentu dan dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu perlindungan merek terdaftar serta disertai syarat tertentu

CONTOH MEREK



□ Coca cola dengan Big cola



□ Larutan Cap Badak dengan Larutan Cap Kaki tiga



CONTOH MEREK KOLEKTIF

CONTOH MEREK

- Contoh brand name (nama) : nintendo, aqua, bata, rinso, kfc, acer, windows, toyota, zyrex, sugus, gery, bagus, mister baso, gucci, c59, dan lain sebagainya.
- Contoh mark (simbol) : gambar atau simbol sayap pada motor honda, gambar jendela pada windows, gambar kereta kuda pada california fried chicken (cfc), simbol orang tua berjenggot pada brand orang tua (ot) dan kentucky friend chicken (kfc), simbol bulatan hijau pada sony ericsson, dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari.
- Contoh trade character (karakter dagang) : ronald mcdonald pada restoran mcdonalds, si domar pada indomaret, burung dan kucing pada produk makanan gery, dan lain sebagainya.

Contoh Merek

<u>Bidang/Sektor</u>	<u>Merek Internasional</u>	<u>Merek lokal (Indonesia)</u>
Restoran, pengolahan makanan	Mc Donald's, Pizza Hut, KFC	Bakmi Gajahmada, Ayam goreng Suharti
Minuman	Cocacola, Pepsi	Aqua, Sosro
Adi busana	Pierre Carding, Armani	Iwan Tirta, Harry Darsono
Kosmetik	Revlon, Lancome	Mustika Ratu, Sari Ayu
Toserba	Sogo, Carrefour	Alfa

TO BE CONTINUED...

